

## PUTUSAN

Nomor : 133/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam musyawarah majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**DINAR PRAJA ISTIQLAL BINTI H. YADI MULYADI AR., M.M.**, tempat/tanggal lahir, Bogor, 08 November 1997, **NIK:** 3201104811970003. jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Setia Damai III, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I/Tergugat I Rekonvensi** sekarang **Pembanding I;**

**FIRDA NOFIYA AZ-ZAHRA BINTI H. YADI MULYADI AR., M.M.**, tempat/tanggal lahir, Bogor, 28 November 2004, **NIK:** 3201106811040006. jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Setia Damai III, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II/Tergugat II Rekonvensi** sekarang **Pembanding II;**

Dalam hal ini **Pembanding I** dan **Pembanding II** yang selanjutnya disebut **para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi** memberi kuasa kepada M. Taib Ohorella, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum – Mediator pada Kantor Hukum "M. Taib Ohorella, S.H. &

Partners", beralamat di Jalan Komplek Kokan Permata, Jalan Boulevard Gading Raya Blok C, No. C19, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: arifrumakefing@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/MTO/SKK/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 1 April 2024 Nomor 695/Adv/IV/2024/PA.Cbn;

melawan

**SUCIANA MAHENDRA BINTI NANANG NENDRA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Babakan Indah No. 5, RT. 002 RW. 002, Desa Banjar Waru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi** sekarang **Terbanding I**;

**MUHAMMAD ABBYU DHARANIDAR BIN H. YADI MULYADI AR., M.M.**, umur 6 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kompleks Babakan Indah No. 5, RT. 002 RW. 002, Desa Banjar Waru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini **Terbanding I/Penggugat I Rekonvensi** atas nama diri sendiri dan mewakili anak kandungnya yang bernama MUHAMMAD ABBYU DHARANIDAR BIN H. YADI MULYADI AR., M.M. yang masih dibawah umur (**Terbanding II/Penggugat II Rekonvensi**) yang selanjutnya disebut **para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi** memberi kuasa kepada **AKHMAD HIDAYATULLAH, S.H., M.H.** dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "**Akhmad Hidayat**", beralamat di Ruko RK. 2, Jl. MH. Thamrin No. 3, Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan

Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: syahjohanwahyudin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 22 April 2024 Nomor 776/Adv/IV/2024/PA.Cbn;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn. tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan H. Yadi Mulyadi AR, MM. Bin Abdul Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2022 karena sakit;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Suciana Mahendra, S.Pd Binti Nanang Hendra (Isteri Pewaris);
  - 3.2. Dinar Praja Istiqlal Binti H. Yadi Mulyadi AR, M.M. (Anak Perempuan kandung Pewaris);
  - 3.3. Firda Nofiya Az Zahra Binti H. Yadi Mulyadi AR, M.M. (Anak Perempuan Kandung Pewaris);
  - 3.4. Muhammad Abiyyu Dharanindra Bin H. Yadi Mulyadi AR, M.M. (Anak laki-laki Kandung Pewaris).  
Adalah ahli waris dari Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M. Bin Abdul Rasyid;
4. Menetapkan:
  - 4.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 625 m<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Babakan Indah No. 5,

RT. 002 RW. 002 Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam akta jual beli No. 02/2020 dan Sertifikat Hak Milik No. 50 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah No 6 milik bapak Ginting d/h tanah milik Tatang;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek Babakan Indah;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Nanang Nendra (Ketua RT) d/h tanah milik Holil;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Junaidi dan tanah kosong milik bapak Sholeh d/h tanah milik H. Boih Bin H. Bohari.

4.2. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Fortuner warna putih Nomor Polisi F 1058 RF;

adalah harta bersama Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M. dengan Suciana Mahendra, S.Pd (Tergugat I);

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada diktum angka 4 (4.1 dan 4.2)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian milik Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M. dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian milik Suciana Mahendra, S.Pd. (Tergugat I);

6. Menetapkan harta peninggalan/tirkah dari Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M. adalah:

6.1.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian milik Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M. yang tersebut pada diktum angka 5;

6.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 202 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Setia Damai III RT. 002 RW. 001 No. 32 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan lorong Desa;
- Sebelah Barat : Rumah bersalin ya Rahiman;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak Abdul Rahim;
- Sebelah Timur : Jalan Desa.

Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat I (Dinar Praja

Istiqlal).

6.3. Sebidang tanah darat (lapangan volly) seluas 170 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Setia Damai III RT. 002 RW. 001 No. 32 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-b

6.4. atas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kosong dan jalan umum/ rumah Rukmiati;
- Sebelah Barat : Rumah H. Nasrul dan Rumah Muh. Ridwan;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak Joni/ Hasanudin;
- Sebelah Timur : Lorong/ H. Nanar.

7. Menetapkan bagian para ahli waris Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M. masing-masing mendapat:

- a. Suciana Mahendra, S.Pd Binti Nanang Hendra (Isteri) mendapat 4/32 x tirkah Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M.;
- b. Dinar Praja Istiqlal Binti H. Yadi Mulyadi AR, MM (anak perempuan kandung mendapat 7/32 x tirkah Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M.;
- c. Firda Nofiya Az Zahra Binti H. Yadi Mulyadi AR, MM (anak perempuan kandung mendapat 7/32 x tirkah Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M.;
- d. Muhammad Abiyyu Dharanindra Bin H. Yadi Mulyadi AR, MM (anak laki-laki kandung) mendapat 14/32 x tirkah Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M.

8. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang tersebut pada diktum angka 7. Apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi secara in-natura (lelang) melalui KPKNL yang hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

9. Menyatakan tidak dapat menerima diktum nomor 6 angka 4 gugatan Penggugat tentang Surat dan/atau Sertifikat dan/atau Surat Keterangan atas beberapa tanah dan bangunan di tempat lainnya (Empang Pemancingan, Tanah Kebun dan lain lain);

10. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

**DALAM REKONPENSI**

Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.058.000,00 (empat juta lima puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya dan Para Tergugat dengan Kuasa hukumnya secara *elektronik*;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat keberatan dan telah mengajukan permohonan banding melalui *e-court* pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5722/Pdt.G/2023/ PA.Cbn tanggal 1 April 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada para Terbanding pada tanggal 16 April 2024;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 14 April 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding secara elektronik yang diunggah pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding secara elektronik yang diunggah pada hari Selasa,

tanggal 23 April 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana surat tertanggal 23 April 2024;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 30 April 2024 oleh para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas oleh para Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 1 Mei 2024 para Pembanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 30 April 2024 para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5722/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 2 Mei 2024 bahwa para Terbanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e Court* pada tanggal 5 Juni 2024 dengan Register Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong dalam pemeriksaan perkara Nomor: 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn ternyata dilakukan secara *e Court* dan Putusan atas perkara tersebut disampaikan secara *e litigasi* sehingga dihadiri kedua belah pihak secara *elektronik* pada tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijhriyah, melalui Sistem Informasi Pengadilan dan menurut Akta Permohonan Banding Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn, diajukan secara *e.Court* pada tanggal 1 April 2024, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya syarat formil permohonan Banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984, tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa

yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 5722/Pdt.G/2023PA.Cbn bahwa para Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 1 April 2024, sedang amar putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Peradilan tanggal 18 Maret 2024, dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan kuasa hukum para Tergugat/Para Terbanding, yang kemudian permohonan banding para Pembanding disampaikan kepada para Terbanding melalui *e-Summon* Banding, tanggal 16 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 13 hari, sehingga tidak lebih dari 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jis. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding para Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Penggugat telah menguasai kepentingannya kepada kuasa hukumnya baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding sebagaimana tersebut di atas, surat kuasa mana bertanggal 27 Maret 2024 telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 tahun 1959, dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 dan sudah diperiksa persyaratannya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian advokat tersebut baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dapat dinyatakan bahwa Kuasa Hukum *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili para Pembanding/para Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula para Terbanding/para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa hukumnya baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding pada tanggal 20 April 2024 dan syarat-syarat sebagai kuasa telah terpenuhi, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 tahun 1959, dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 dan sudah diperiksa persyaratannya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga kuasa Hukum para Terbanding/para Tergugat telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili para Terbanding/para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu **Firdaus, S.H.** dan berdasarkan laporan mediator di persidangan pada tanggal 9 Oktober 2024 mediasi tidak dapat mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah* dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, utamanya Berita Acara Sidang dan pertimbangan Hukum *Judex factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sebagian sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sebagian pula tidak sependapat, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 18 Maret 2024 Masehi, tidak terurai secara jelas pokok masalah dalam perkara waris tersebut dalam kaitannya

dengan objek yang disengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat agar lebih mudah untuk mengkonstatir fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan para Penggugat/para Pembanding serta jawaban dan rekonsvansi para Tergugat/para Terbanding telah ditemukan 4 pokok masalah yaitu:

1. Apakah benar dalil-dalil para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsvansi poin 16 gugatan *a quo* pada objek 1 dan 2 berupa:
  - a. Sebidang Tanah seluas 202 M2, berikut rumah/bangunannya yang berdiri di atasnya Garasi. Terletak di jalan **Setia Damai III** RT. 002/001 Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
  - b. Sebidang Tanah seluas 170 m2 (Lapangan Volley), yang terletak di Jalan **Setia Damai III** RT. 002/001 Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; adalah benar kedua objek tersebut sebagai harta peninggalan (Tirkah) almarhum dan kedua objek tersebut telah dijual sendiri oleh almarhum Pewaris **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid** sebelum meninggal?;
2. Bahwa demikian pula pada posita gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsvansi nomor 20 pada objek poin 1 serta poin 2 dan poin 3, poin Tanah dan Bangunan, Empang dan Tanah Kebun, adalah terbukti sebagai harta peninggalan Pewaris (Tirkah) dengan isteri ke III **Ny. Suciana Mahendra bin Nanang Nendra** (Tergugat I) yang dikuasai oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonsvansi sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan **Azhar Green Garden** Blok C. No. 1. Desa Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Luas 120 M2.
  - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di **Kompleks Babakan Indah** No. 5, RT.002/ RW. 002, Desa Banjar Waru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, luas ± 625 M2.

- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner (tahun 2018) No. Polisi F1058 RF beserta BPKB dan STNK dalam Penguasaan Tergugat I/ Terbanding I ?;
  - d. Tanah dan bangunan, serta empang dan tanah kebun beserta Surat-suratnya dalam penguasaan para Tergugat para Terbanding;
3. Apakah yang didalilkan oleh para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding pada poin 16 gugatan *a quo* objek 1.a dan 1.b benar telah dibalik nama oleh para Penggugat Konvensi/para Pembanding yang harus ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid** ?;
4. Apakah penjualan 1 (Satu) Unit Mobil **Brio Satya 1.2 E CVT** Warna Hitam Mutiara Nomor Polisi F 1093 NO. Dan Nomor Rangka; MHR001850MJ104365, Nomor MESIN: L12834 311 211 atas Nama **Dinar Praja Istiqlal** pada tanggal 30 September Tahun 2021, yang didalilkan oleh para Penggugat Konvensi/para Pembanding terbukti telah dijual untuk kepentingan biaya pengobatan almarhum Pewaris **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid**?

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Penggugat Konvensi menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama sebagai *judex Factie* sebagaimana terurai dalam Memori Banding para Pembanding/para Penggugat yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Penggugat dalam memori bandingnya memandang bahwa *Judex factie* telah keliru menilai bukti P-16 yang tidak relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa bukti P-16 adalah benar sebagai bukti penjualan 1 (satu) unit **Mobil Brio Satya 1.2 E CVT** warna hitam mutiara, **Nomor Polisi F 1093 NO** atas nama **Dinar Praja Istiqlal** (Penggugat I/Pembanding I) meskipun selanjutnya bukti P-17 juga telah disaksikan oleh para Tergugat/para Terbanding, namun tidak ada satupun bukti lain yang menguatkan berupa keterangan saksi maupun bukti tertulis dari para

Penggugat/para Pembanding yang menerangkan bahwa hasil penjualan mobil Brio tersebut adalah diperuntukkan untuk biaya pengobatan almarhum Pewaris **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid**, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai *Judex factie* sudah tepat yang menyatakan bahwa bukti P-16 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dalam, kaitannya biaya pengobatan almarhum Pewaris **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid**.

Menimbang, bahwa dalam memori banding para Penggugat/para Pembanding tentang tangkapan layar mobil **Toyota Fortuner Nomor Polisi F 1058 RF** (vide Bukti P-17) telah dilumpuhkan dengan bukti T.17 hingga T-24 dan keterangan saksi para Terbanding, dengan demikian Majelis hakim Tingkat Banding patut menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* Pengadilan tingkat pertama tidak tepat, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama kontradiktif dengan fakta di lapangan maupun fakta di persidangan bahwa objek *a quo* nyatanya tidak ada dan terbukti hasilnya digunakan untuk biaya pengobatan Pewaris berdasarkan dengan bukti surat, *discente* dan saksi para Tergugat/para Terbanding, namun Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa objek Toyota Fortuner tetap ditetapkan sebagai Tirkah dari Pewaris yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa perlawanan dalam memori banding dan kesimpulan para Pembanding/para Penggugat yang menilai bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak adil dalam menilai Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-24, dan para Penggugat/para Pembanding yang menyatakan ***menolak dengan nyata dan tegas atas bukti-bukti para Terbanding/para Tergugat***, hal tersebut adalah pendapat hukum yang keliru karena kesimpulan para Penggugat/para Pembanding hanya merupakan asumsi yang tidak didasari dengan bukti-bukti yang autentik dan sempurna yang dapat menguatkan bantahan-bantahan yang didalilkan oleh para Penggugat/para Pembanding *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn dalam amar Konvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat/para Pembanding yaitu:

- a. Tanah dan bangunan di Perumahan **Al Azhar Green Garden, luas 120 m<sup>2</sup>**, di Desa Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- b. Tanah dan bangunan di **Kompleks Babakan Indah, luas 625 m<sup>2</sup>**, di Desa Banjar Waru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor; serta
- c. 1 ( satu ) unit Mobil Merk **Toyota Fortuner tahun 2018, Nomor Polisi F 1058 RF**, warna putih.

Sedangkan objek yang selainnya berupa tanah darat berupa empang dan tanah kebun tidak jelas letak, luas dan batas-batasnya, Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap objek yang didalilkan oleh para Penggugat/para Pembanding sebagai harta peninggalan (Tirkah) almarhum **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid a quo**, oleh karena para Penggugat/para Pembanding yang mengajukan tuntutan bahwa adanya hak baginya dengan mengajukan bukti surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 dan seorang saksi, *Vide* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap objek Tanah dan bangunan di Perumahan **Al Azhar Green Garden, luas 120 m<sup>2</sup>**, di Desa Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan bukti **P-24** telah terbukti bahwa objek tersebut adalah merupakan harta peninggalan (Tirkah) almarhum H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid, dan telah terjual;

Menimbang, bahwa tentang objek tanah dan bangunan di **Kompleks Babakan Indah, luas 625 m<sup>2</sup>**, di Desa Banjar Waru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, berdasarkan bukti **P-11** sampai bukti **P-15**, merupakan kwitansi pembayaran/pembelian atas objek tanah *a quo* oleh almarhum Pewaris **H. Yadi Mulyadi AR bin Abdul Rasyid** kepada **Linawati Hal** tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat/para Terbanding, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan, oleh karena itu objek *a quo* (tanah dan bangunan luas kurang lebih 625 m<sup>2</sup> di kompleks Babakan Indah) dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan (Tirkah) almarhum yang berhak

diwarisi oleh para ahli waris dari almarhum **H. Yadi Mulyadi AR bin Abdul Rasyid**.

Menimbang, bahwa terhadap amar konvensi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang menetapkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Fortuner Nomor Polisi F 1058 RF tahun 2018, warna putih adalah berdasarkan bukti **P-17 sampai** dengan bukti **P-21** terbukti sebagai harta peninggalan (Tirkah) almarhum **H. Yadi Mulyadi AR, bin Abdul Rasyid** yang harus dibagi kepada masing-masing ahli warisnya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, *in casu* berdasarkan berita acara sidang Pemeriksaan Setempat (*discente*) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2024 dan tanggal 10 Januari 2024 mobil Toyota Fortuner tersebut tidak ditemukan, *in casu* putusan perkara Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA Cbn dijelaskan pada halaman 83 dan 84 poin 3 yaitu; bahwa 1 ( satu ) unit Mobil Merk Toyota Fortuner tahun 2018, warna Putih, Nomor Polisi F 1058 RF yang dibeli oleh almarhum **H. Yadi Mulyadi AR, M.M bin Abdul Rasyid** (Pewaris) atas nama **Ny. Suciana Mahendra bin Nanang Nendra** (Tergugat I), dalam pemeriksaan sidang setempat *a quo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan objek tersebut, dan menurut keterangan Tergugat I/Terbanding I objek tersebut telah dijual ketika pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 November 2023 dalam pemeriksaan bukti-bukti para Penggugat/para Pembanding khususnya bukti P-10, bukti P-17 dan bukti P-21 sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 100 alinea 3 Putusan perkara Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA Cbn, yang disebutkan... "*sehingga bukti P.10 dan P.17 sampai P. 21 secara materil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan gugatan Penggugat. Bukti-bukti tersebut membuktikan satu unit mobil Merk Toyota Fortuner tahun 2018 warna putih Nomor Polisi F 1058 RF atas nama Yadi Mulyadi, AR, sampai dengan Juni 2023 masih ada dalam kekuasaan Tergugat*", oleh Majelis Hakim tingkat banding menilai kurang tepat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena tanpa

menghubungkan antara bukti P-10 sebagai bukti pajak mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi F 1058 RF dengan hasil pelaksanaan *discente* oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan bukti P-17 dan bukti P-21 hanya berupa hasil foto instagram Tergugat I/Terbanding I dengan mobil Fortuner, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hasil foto tersebut tidak dapat dipastikan sebagai hasil potretan yang baru meskipun Tergugat I/Terbanding I tidak memberikan tanggapannya dalam persidangan karena dalam narasi BAS tanggal 13 Nopember 2023 pada halaman 151 tidak pula dipertanyakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di depan persidangan, kecuali hanya narasi “*Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat*” tanpa meminta pendapat Tergugat 1/Terbanding 1 tentang bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding sebelum memasuki pembuktian saksi, demikian pula setelah pemeriksaan saksi para Penggugat/para Pembanding, para Tergugat/para Terbanding tidak dimintai tanggapannya oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas katerangan saksi para Penggugat/para Pembanding *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan sidang *discente* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjun langsung untuk menelusuri objek waris tersebut ternyata tidak ditemukan mobil Toyota Fortuner tersebut, sehingga Para Pembanding/Para Penggugat dipandang tidak mampu untuk menguatkan objek waris *a quo* baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, karena berdasarkan fakta di lapangan (*discente*) menunjukkan bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan para Tergugat/para Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menetapkan bahwa amar putusan Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA Cbn pada halaman 120, berupa 1 unit mobil Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi F 1058 RF adalah sebagai harta peninggalan almarhum **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid** yang harus dibagi kepada ahli warisnya, karena ternyata objek 1 unit mobil Toyota

Fortuner tidak ditemukan lagi saat dilakukan *discente* pada tanggal 5 Januari 2024, serta tidak pula dikuatkan dengan bukti lain berupa keterangan saksi selain bukti P-10, P-17 dan P-21, dan sebaliknya para Tergugat/para Terbanding telah mampu membuktikan berupa kwitansi biaya pengobatan almarhum Pewaris dari RS. Mayapada Hospital Bandung, berdasarkan bukti T-17 sampai dengan bukti T-25, dengan demikian para Penggugat/para Pembanding dipandang tidak dapat menguatkan dalil-dalilnya tentang keberadaan mobil Toyota Fortuner *a quo* atas fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa mobil Toyota Fortuner warna putih Nomor Polisi F 1058 RF, terbukti telah terjual untuk membiaya pengobatan almarhum Pewaris **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalam posita gugatan para Penggugat pada posita nomor 20 poin 3 sebagaimana juga tercantum dalam petitum nomor 4. Poin 3, tentang 1 unit mobil Toyota Fortuner warna putih Nomor Polisi F 1058 RF, telah nyata tidak dapat dibuktikan keberadaannya oleh para Penggugat konvensi, sehingga berdasarkan hukum, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner Nopol. F 1058 RF tidak dapat ditetapkan sebagai Tirkah almarhum Pewaris (**H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid**);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang beberapa objek tanah dan bangunan, serta empang dan tanah kebun beserta surat-suratnya dalam uraian gugatan para Penggugat pada posita poin 20. (4) dan petitum poin 4.4 yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa objek tersebut dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding), ternyata dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat objek *a quo* tidak dilengkapi tentang letaknya dan luasnya serta batas-batasnya, sehingga berdasarkan hukum posita poin 20. (4) dan petitum poin 4.4 harus dinyatakan cacat formil (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa tentang objek tersebut di atas berupa beberapa tanah dan bangunan, tanah empang pemancingan, dan tanah kebun, dalam

gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak jelas tercantum letak dan batas-batasnya serta luasnya, sehingga objek *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi disamping menyampaikan jawabannya juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada para Penggugat Konvensi, maka untuk selanjutnya para Tergugat Konvensi disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi (para Terbanding), sedangkan para Penggugat Konvensi disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi (para Pembanding);

Menimbang, bahwa dalam salinan putusan Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 18 Maret 2024 dalam amar rekonvensi sebagaimana dimohonkan para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding (Tergugat I dan Tergugat II), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengabulkan keseluruhan 2 (dua) objek gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding (Tergugat I dan Tergugat II) yaitu:

- a. Sebidang Tanah dan bangunan rumah permanen luas 202 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan **Setia Damai III** RT. 002 RW. 01 No. 32, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- b. Sebidang Tanah Darat (Lapangan Voly) seluas 170 m<sup>2</sup> yang terletak dan dikenal dengan Jalan setia damai III RT. 002 RW.01 No. 32, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dalam memori banding para Pembanding/para Penggugat, oleh para Terbanding/para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan rekonvensi *in casu* kontra memori banding tertanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding mendalilkan bahwa kedua objek di atas juga merupakan harta peninggalan almarhum Pewaris yang dikuasai oleh para Pembanding/para Tergugat rekonvensi atas kesepakatan Harta Bersama bertanggal 7 Maret 2016 antara almarhum H. Yadi Mulyadi AR dengan mantan isteri ke II (Hj. Fitriah

binti Yacob Iqbal) sesuai Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0428/Pdt.G/2016/PA.Cbn juga sebagaimana yang tercantum dalam gugatan para Penggugat/para Pembanding pada poin 14.3 dan 14.4 yaitu:

1.1. Sebidang Tanah beserta bangunan rumah permanen seluas 202 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Setia Damai III RT. 002 RW.01 No. 32, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan lorong Desa;
- Sebelah Barat : Rumah Bersalin Ya Rahiman;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak Abdul Rahim;
- Sebelah Timur : Jalan Desa (dikuasai Penggugat I);

1.2. Sebidang Tanah Darat (Lapangan Voly) seluas 170 M<sup>2</sup> yang terletak dan dikenal dengan Jalan Setia Damai III RT. 002 RW.01 No. 32, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kosong dan Jalan umum/rumah Rukmiati;
- Sebelah Barat : Rumah H. Nasrulloh dan Rumah Muh. Ridwan;
- Sebelah Selatan: Rumah Bapak Jonh/Hasanudin;
- Sebelah Timur : Lorong /H. Nanar (dikuasai Penggugat II)

yang didalilkan oleh para Penggugat konvensi/para Pembanding bahwa kedua objek *a quo* telah dijual oleh almarhum Pewaris (H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid), namun kedua objek tersebut masih dalam penguasaan para Penggugat konvensi/para Pembanding;

2. Bahwa kedua objek tersebut para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding (Tergugat I dan Tergugat II) bermohon kepada Majelis Hakim agar  $\frac{1}{2}$  harta bersama dari almarhum H. Yadi Mulyadi AR tersebut dapat ditetapkan sebagai harta waris (Tirkah) almarhum

Pewaris sekaligus dapat dibagi waris kepada masing-masing ahli waris almarhum H. Yadi Mulyadi AR, M.M;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat Rekonvensi di atas telah mengajukan beberapa bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan, dan setelah dengan cermat Majelis Hakim meneliti secara seksama tentang syarat materil maupun syarat formil bukti-bukti *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang pembuktian para Terbanding/Penggugat rekonvensi baik bukti surat T-13 dan T-16, dalam hal mana Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi di depan persidangan tanpa memberikan tanggapannya terhadap kedua bukti surat tersebut di persidangan (T-13 dan T-16).

Menimbang, bahwa bukti T-13 adalah merupakan Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh Notaris **Niken Larasati, S.H**, pada tanggal 29 Nopember 2023, yang menerangkan bahwa: Akta Hibah Nomor 1.853/2017 bertanggal 31 Juli 2017 atas nama **Dinar Praja Istiqlal** seluas 209 m2 telah terdaftar;

Menimbang, bahwa bukti T-16 adalah merupakan Surat Kesepakatan bersama bertanggal 10 Februari 2023 antara mantan isteri ke2 almarhum Pewaris (**Hj. Fitriah binti Yacob Iqbal**) dengan Pembanding I/Penggugat I konvensi (**Dinar Praja Istiqlal binti Yadi Mulyadi**) dengan Pembanding II/Penggugat II konvensi (**Firda Nofiya Azzahra binti Yadi Mulyadi**) yang menerangkan bahwa:

- a. Sebidang Tanah beserta bangunan rumah permanen seluas 202 m2 yang terletak di Jalan setia damai III RT. 002 RW. 01 No. 32, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah menjadi hak penuh **Dinar Praja Istiqlal** (Penggugat I);
- b. Sebidang Tanah Darat (Lapangan Voly) seluas 170 m2 yang terletak dan dikenal dengan Jalan setia damai III RT. 002 RW. 01 No. 32, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

adalah menjadi hak penuh **Firda Noviya Az Zahra** (Penggugat II/ Pembanding II);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mencermati hubungan antara bukti T-13, bukti T-16 dengan keterangan saksi Pertama para Penggugat/para Pembanding bernama **Hj. Fitriah binti Yacob Iqbal** yang juga sebagai mantan isteri ke2 almarhum dalam kaitannya dengan kedua objek waris yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti T-13 berupa Surat Keterangan Hibah kepada Dinar Praja Istiqlal, dipandang kabur/tidak jelas objeknya serta para Penggugat/para Pembanding tidak pula memberikan tanggapannya dan tidak menunjukkan aslinya di persidangan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kedua objek Hibah tersebut dipandang tidak ada bukti yang menguatkan bahwa kedua objek tersebut adalah hibah yang diperuntukkan kepada para Penggugat/para Pembanding;

Menimbang, bahwa seorang saksi sebagai satu-satunya saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding yang juga sebagai mantan isteri ke2 almarhum Pewaris (**Hj. Fitriah binti Yacob Iqbal**), oleh Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn. tanggal 18 Maret 2023 halaman 105 alinea 1 (satu) yang menetapkan bahwa saksi para Penggugat/para Pembanding bernama **Hj. Fitria binti H. Yacob Iqbal** yang juga sebagai mantan isteri ke2 almarhum Pewaris dan sebagai ibu kandung Penggugat II/Pembanding II (**Firda Nofiya Az-Zahra binti H. Yadi Mulyadi**), adalah termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan maksud Pasal 145 HIR/Pasal 172 RBg ayat 1 angka (3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun statusnya tidak sebagai saksi hanya sebatas pemberi keterangan mantan isteri ke2 almarhum, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi **Hj. Fitria binti H. Yacob Iqbal** telah

memberikan keterangan yang palsu di persidangan yang bertentangan dengan bukti T-16 karena **Hj. Fitriah binti Yacob Iqbal** juga ikut bertanda tangan dalam Surat Kesepakatan Damai (bukti T-16) berupa penyerahan penguasaan objek tanah dan bangunan seluas 202 m<sup>2</sup> kepada Penggugat I/Pembanding I, serta penguasaan tanah (lapangan Volly) seluas 170 m<sup>2</sup> kepada Penggugat II/Pembanding II dan hal tersebut Hj. Fitriah binti Yacob Iqbal tidak memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T-16 yang diajukan oleh para Terbanding yang aslinya ada pada Para Penggugat/Para Pembanding dan tidak disangkal oleh Para Penggugat/Para Pembanding berupa **Surat Kesepakatan Damai** bertanggal 10 Februari 2023 antara mantan isteri ke2 almarhum Pewaris (**Hj. Fitria binti Yaco Iqbal**) dengan **Dinar Praja Istiqlal binti Yadi Mulyadi** (Penggugat I/Pembanding I) dan **Firda Nofiya Azzahra binti Yadi Mulyadi** (Penggugat II/Pembanding II) oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti T-16 *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum kedua objek tersebut untuk dikuasai oleh Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II, karena kedua objek tersebut merupakan murni sebagai harta peninggalan (Tirkah) almarhum Pewaris dari ½ bagian harta bersama almarhum dengan mantan isteri ke2, yang harus dibagikan kepada para ahli waris almarhum (*vide bukti T-9/ Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 7 Maret 2016*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR disebutkan *“Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1490 K/Pdt.1987. menjelaskan berdasarkan Pasal 163 HIR, *barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain*. Oleh karena itu kepada masing-masing pihak berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding terhadap kedua objek *a quo* dipandang terbukti bahwa kedua objek tersebut adalah benar dalam penguasaan para Penggugat Konvensi/para Pembanding sebagai harta peninggalan (Tirkah) almarhum **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid** setelah perceraianya dengan **Hj. Fitriah binti Yacob Iqbal**, dan kedua objek *a quo* terbukti dikuasai oleh Para Penggugat/para Pembanding, yang juga ada hak Para Tergugat/ Para Terbanding terhadap kedua objek *a quo*;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 18 Maret 2024 Yang dimohonkan para Terbanding/para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dan Tergugat II), oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan fakta hukum dan patut ditetapkan bahwa Harta peninggalan (Tirkah) almarhum Pewaris **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid** tersebut adalah:

- a. Sebidang Tanah dan bangunan rumah permanen luas 202 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan **Setia Damai III**, RT. 002 RW. 01 No. 32, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- b. Sebidang Tanah Darat (Lapangan Voly) luas 170 m<sup>2</sup> yang terletak dan dikenal dengan Jalan **Setia Damai III** RT. 002 RW. 01 No. 32, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan rekonvensi *a quo* sudah tepat dan telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding/para Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan tersendiri dan menetapkan bahwa gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding terhadap kedua objek *a quo* telah terbukti secara hukum dan patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi "*hak ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam*

*harta peninggalan Pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya sebagai ahli Waris”.*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti sebagaimana apa yang didalilkan oleh para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding yang dikuatkan dengan bukti T-9 dan T-16 tanpa ada bukti-bukti dari para Penggugat Konvensi/Para Pemanding yang dapat melumpuhkannya. Dengan demikian gugatan para Penggugat Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1971 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 menggariskan “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas: a) (Tirkah) harta peninggalan milik, (b) (Pewaris) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan (c) ahli waris adalah orang-orang yang beragama Islam ada hubungan kekerabatan dan atau perkawinan dengan pewaris. Maka dalam penyelesaian perkara kewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemanding dan para Terbanding semuanya beragama Islam. Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemanding mempunyai hubungan darah dengan Pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari Pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama, Pemanding mempunyai *legal standing* mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan para Penggugat Konvensi/para Pemanding sebagaimana dalam posita dan petitum gugatannya yang tersebut di atas yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan obyek sengketa berupa harta waris dan untuk membagi harta waris dari Pewaris kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya serta tidak menerima selainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Firman Allah SWT. dalam Surat An. Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) ditegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan fakta di persidangan bahwa ahli waris dari almarhum **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid**, dapat ditetapkan yaitu:

- a. Suciana Mahendra, S.Pd. binti Nanang Hendra (Isteri Pewaris/Tergugat I);
- b. Dinar Praja Istiqlal binti H. Yadi Mulyadi AR, M.M. (Anak kandung perempuan Pewaris/Penggugat I);
- c. Firda Nofiya Az Zahra binti H. Yadi Mulyadi AR, M.M. (Anak kandung perempuan Pewaris/Penggugat II);
- d. Muhammad Abiyyu Dharanindra bin H. Yadi Mulyadi AR, M.M. (Anak kandung laki-laki Pewaris/Tergugat II).

Menimbang, bahwa segala hal ihwal dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Pembanding maupun dalil-dalil bantahan Para Terbanding/para Tergugat (para Penggugat Rekonvensi) yang belum dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* harus dipandang telah dibaca dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalam konvensi, maka keberatan para Pembanding/para Tergugat Rekonvensi tentang dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dalam memori banding khususnya tentang mobil Toyota Fortuner warna putih, Nomor Polisi F 1058 RF dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa tanah darat dan bangunan lainnya berupa empang pemancingan dan tanah kebun lainnya telah

dinyatakan cacat hukum, oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet onvankelijk veerklaard*);

Menimbang, bahwa tentang pembagian masing-masing ahli ahli waris dari harta peninggalan (Tirkah) dari almarhum **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid** dalam konvensi maupun rekonvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan hukum pada halaman 112 dan halaman 113 Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 18 Maret 2024, telah sejalan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sebagai satu kesatuan yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding patut menetapkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn. tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 *Hijriyah* tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR. Karena perkara ini adalah perkara Waris dan para pihak adalah semuanya ahli waris yang berhak untuk memperoleh bagiannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada para Pemanding/para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan para Terbanding/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi secara berimbang (tanggung renteng) baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding para Penggugat/para Pemanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5722/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pemanding untuk sebagian;
2. Menetapkan **H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2022 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum. **H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid** adalah:
  - a. **Suciana Mahendra, S.Pd. binti Nanang Hendra** (istri Pewaris/Tergugat I);
  - b. **Dinar Praja Istiqlal binti H. Yadi Mulyadi AR, M.M.** (anak kandung perempuan Pewaris/Penggugat I);
  - c. **Firda Nofiya Az Zahra binti H. Yadi Mulyadi AR, M.M.** (anak kandung perempuan Pewaris/Penggugat II);
  - d. **Muhammad Abiyyu Dharanindra bin H. Yadi Mulyadi AR, M.M.** (anak kandung laki-laki Pewaris/Tergugat II).
4. Menetapkan bahwa harta peninggalan (tirkah) almarhum **H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid** dengan **Suciana Mahendra, S.Pd binti Nanang Hendra** (Tergugat I) adalah berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen luas 625 m<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Babakan Indah, No. 5 RT. 002 RW. 002, Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan akta jual beli No. 02/2020 dan Sertifikat Hak Milik No. 50 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah No 6 milik bapak Ginting d/h tanah milik Tatang;
  - Sebelah Barat : Jalan Komplek Babakan Indah;
  - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Nanang Nendra (Ketua RT) d/h tanah milik Holil;

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Junaidi dan tanah kosong milik bapak Sholeh d/h tanah milik H. Boih bin H. Bohari.
5. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) sebagaimana pada diktum konvensi angka 4 adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian milik almarhum H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian milik Suciana Mahendra, S.Pd binti Nanang Hendra (isteri Pewaris/Tergugat I);
  6. Menetapkan bagian para ahli waris almarhum H. Yadi Mulyadi AR, M.M bin Abdul Rasyid adalah masing-masing mendapat:
    - a. Suciana Mahendra, S.Pd binti Nanang Hendra (istri/Penggugat I rekonvensi) mendapat  $\frac{4}{32}$  x tirkah almarhum H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid;
    - b. Dinar Praja Istiqlal binti H. Yadi Mulyadi AR, M.M. (anak kandung perempuan/Tergugat I rekonvensi) mendapat  $\frac{7}{32}$  x tirkah almarhum H. Yadi Mulyadi AR, M.M bin Abdul Rasyid;
    - c. Firda Nofiya Az Zahra binti H. Yadi Mulyadi AR, M.M. (anak kandung perempuan/Tergugat II rekonvensi) mendapat  $\frac{7}{32}$  x tirkah almarhum H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid;
    - d. Muhammad Abiyyu Dharanindra bin H. Yadi Mulyadi AR, MM (anak kandung laki/Penggugat II rekonvensi) mendapat  $\frac{14}{32}$  x tirkah almarhum H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid.
  7. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid** sebagaimana yang tersebut pada diktum konvensi poin 4 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara *in-natura* (lelang) melalui KPKNL dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
  8. Menolak gugatan para Penggugat/para Pemanding (petitum 7.3) tentang 1 unit mobil Toyota Fortuner warna putih, Nomor Polisi F 1058 RF;
  9. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat/para

Pembanding (petitum 7.4) tentang Surat dan/atau Sertifikat dan/atau Surat Keterangan atas beberapa tanah dan bangunan di tempat lainnya (empang pemancingan, tanah kebun dan lain lain);

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan/tirkah dari almarhum H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid adalah berupa:
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen luas 202 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Setia Damai III, RT. 002 RW. 001, No. 32 Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan lorong Desa;
    - Sebelah Barat : Rumah bersalin ya Rahiman;
    - Sebelah Selatan : Rumah bapak Abdul Rahim;
    - Sebelah Timur : Jalan Desa.Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat I (Dinar Praja Istiqlal).
  - b. Sebidang tanah darat (lapangan volly) seluas 170 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Setia Damai III, RT. 002 RW. 001, No. 32 Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah kosong dan jalan umum/rumah Rukmiati;
    - Sebelah Barat : Rumah H. Nasrul dan Rumah Muh. Ridwan;
    - Sebelah Selatan : Rumah bapak Joni/Hasanudin;
    - Sebelah Timur : Lorong/H. Nanar.
3. Menetapkan harta peninggalan/tirkah dari almarhum H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian milik almarhum H. Yadi Mulyadi AR, M.M bin Abdul Rasyid sebagaimana pada diktum rekonvensi poin 2.a dan poin 2.b di atas;

4. Menetapkan bagian para ahli waris almarhum H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid masing-masing mendapat:
  - a. Suciana Mahendra, S.Pd binti Nanang Hendra (istri/Penggugat I rekonvensi) mendapat  $\frac{4}{32}$  x tirkah Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid;
  - b. Dinar Praja Istiqlal binti H. Yadi Mulyadi AR, M.M. (anak kandung perempuan/Tergugat I rekonvensi) mendapat  $\frac{7}{32}$  x tirkah Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid;
  - c. Firda Nofiya Az Zahra binti H. Yadi Mulyadi AR, M.M. (anak kandung perempuan/Tergugat II rekonvensi) mendapat  $\frac{7}{32}$  x tirkah Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid;
  - d. Muhammad Abiyyu Dharanindra bin H. Yadi Mulyadi AR, M.M. (anak kandung laki-laki/Penggugat II rekonvensi) mendapat  $\frac{14}{32}$  x tirkah Alm. H. Yadi Mulyadi AR, M.M. bin Abdul Rasyid.
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum **H. Yadi Mulyadi bin Abdul Rasyid** sebagaimana yang tersebut pada diktum rekonvensi poin 2.a. dan poin 2.b. di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara *in-natura* (lelang) melalui KPKNL dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp4.058.000,00 (empat juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- III. Menghukum para Penggugat/para Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Suryadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, dan **Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 5 Juni 2024 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Muharram* 1446 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding/para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan para Terbanding/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.

ttdd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp150.000,00</u>